

2022

Pedoman Penelitian



LPPM

UIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya buku Pedoman Penelitian Tahun 2022 ini. Sebagaimana tahun sebelumnya, buku pedoman ini disusun sejalan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Diktis, terkait dengan Juknis Bantuan Penelitian BOPTN yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.

Ada yang sedikit berbeda dari pedoman buku ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai diterapkannya bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK). Maksud dari pemberlakuan ini tentu untuk menghilangkan kendala yang selama ini diresahkan oleh para peneliti, yaitu kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang seringkali dipandang lebih rumit daripada penelitiannya itu sendiri. Melalui system SBK, laporan keuangan diganti dengan satu lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja). Namun, tidak semua bantuan penelitian mengikuti skema SBK, masih ada beberapa klaster bantuan yang tetap mengikuti skema SBM yang menghendaki adanya laporan keuangan, khususnya pada bantuan pada gelombang kedua.

Semoga buku Pedoman Penelitian ini bisa memberikan gambaran atas arah pengembangan penelitian di lingkup UIN Sunan Kalijaga, khususnya penelitian kompetitif BOPTN UIN Sunan Kalijaga Tahun 2022.

Yogyakarta, 21 September 2021

Ketua LPPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
LATAR BELAKANG	3
DASAR HUKUM	7
TUJUAN	8
SUMBER ANGGARAN	8
KATEGORI PENELITIAN DAN BESARAN DANA.....	9
PELAKSANAAN PENELITIAN	25
Pengajuan Proposal	25
Seleksi	27
Pelaksanaan, Pelaporan dan Publikasi.....	28
PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI DAN DENDA	29
Pencairan dana penelitian	29
Sanksi dan Denda	30
PENGUATAN JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH	30
KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR.....	31
WORKSHOP DAN SEMINAR	32
MONITORING.....	32
PENUTUP	32
LAMPIRAN	

LATAR BELAKANG

Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2024 telah menata cita-citanya dengan motto “UIN Sunan Kalijaga untuk Bangsa, UIN Sunan Kalijaga Mendunia”. Motto tersebut menggambarkan perencanaan, strategi, dan realisasi seluruh kegiatan di UIN Sunan Kalijaga periode ini. Diharapkan semua sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga bergerak bersama mewujudkan cita-cita untuk berkontribusi bagi bangsa serta memiliki kualitas dunia.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga telah mempelajari Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2020-2024 serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020-2024. Selain itu, LPPM juga melakukan analisis terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh LPPM selama ini. LPPM juga telah mempresentasikan rencana-rencana ke depan dalam forum di tingkat universitas yang diselenggarakan di Tawangmangu, 19-21 November 2020.

Berdasarkan semua itu, LPPM UIN Sunan Kalijaga 2020-2024 menggantungkan cita-cita dengan kalimat “Developing Research Excellence and Sustainable Community Partnerships towards an Enhanced Inclusive Society”. Kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan LPPM UIN Sunan Kalijaga, yaitu dengan selalu mengembangkan penelitian yang unggul dan kemitraan masyarakat yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat inklusif.

Penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dari Tri-Dharma perguruan tinggi di Indonesia (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), dimana dalam pelaksanaannya saat ini kegiatan penelitian sudah jauh melampaui dari sekedar upaya pemenuhan kewajiban bagi para akademisi. Penelitianlah yang memberi ruh bagi kehidupan dan daya saing perguruan tinggi, dalam hal ini melalui karya ilmiah para akademisinya. Tolok ukur kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya bisa diwujudkan dengan mensinergikan antara pengetahuan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

LPPM UIN Sunan Kalijaga selama beberapa periode berupaya maksimal dalam mendorong dan memfasilitasi semua dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan penelitian yang dilakukan pada tiga tahun terakhir. Pembiayaan penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pembiayaan Penelitian LPPM Tahun 2019

JENIS PENELITIAN		JUDUL		BIAYA PER SATUAN	JUMLAH	
NO		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
1	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	50	50	20.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Penelitian Terapan Nasional	50	50	50.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3	Penelitian HAKI	10	9	10.000.000	100.000.000	90.000.000
4	Penelitian Terpublikasi Nasional (Jurnal)	20	20	20.000.000	400.000.000	400.000.000
5	Penelitian Terpublikasi Nasional (Buku)	5	5	15.000.000	75.000.000	75.000.000
6	Penelitian Terpublikasi Internasional	10	10	30.000.000	300.000.000	300.000.000
7	Penelitian Interdisipliner Kelembagaan	25	25	40.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
8	Penelitian CBR	15	15	40.000.000	600.000.000	600.000.000
9	Penelitian Mahasiswa	115	115	2.500.000	287.500.000	287.500.000
10	Penelitian Postdoktoral	10	10	25.000.000	250.000.000	250.000.000
11	Penelitian Fellowship Internasional	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
12	Penelitian Research Leader Nasional	15	15	60.000.000	900.000.000	900.000.000
13	Penelitian Research Leader International	7	7	70.000.000	490.000.000	490.000.000
14	Penelitian	3	3	100.000.000	300.000.000	300.000.000
	Kolaborasi Internasional (Asia Tenggara)					
15	Penelitian Kolaborasi Internasional (Australia)	3	3	60.000.000	180.000.000	180.000.000
			338		8.482.500.000	8.472.500.000

Sebenarnya pada tahun 2019, LPPM UIN Sunan Kalijaga melanjutkan keluasan pembiayaan penelitian sebagaimana tahun sebelumnya. Akan tetapi, karena mengalami perubahan kebijakan anggaran, dana yang digunakan untuk pembiayaan penelitian sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table diatas.

Selanjutnya, pada 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. LPPM dalam hal ini juga mengalami perubahan kebijakan anggaran karena semua anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19. Oleh karena itu, pembiayaan penelitian pada 2020 berkisar sepertiga dari pembiayaan sebelumnya. Data penelitian di masa Covid-19 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Penelitian LPPM Tahun 2020

JENIS PENELITIAN		JUDUL		BIAYA PER SATUAN	JUMLAH	
NO		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
1	Penelitian Dasar Interdisipliner Tanggap Covid- 19	32	32	70.000.000	2.240.000.000	2.240.000.000
2	Penelitian Terpublikasi Nasional (Jurnal)	40	40	10.000.000	400.000.000	400.000.000
3	Penelitian Terpublikasi Internasional	10	10	15.000.000	150.000.000	150.000.000
4	Penelitian Interdisipliner Kelembagaan	25	25	20.000.000	500.000.000	500.000.000
5	Penelitian Mahasiswa	103	103	2.500.000	257.500.000	257.500.000
			210		3.547.500.000	3.547.500.000

Sementara untuk tahun 2021 ini, ada peningkatan anggaran penelitian BOPTN, dengan dibukanya beberapa klaster penelitian, meskipun jumlah klaster dan anggaran bila dibandingkan dengan tahun 2019 (sebelum Covid-19) masih cukup jauh perbedaannya. Ada 10 klaster yang dibuka untuk penelitian 2021

Saat ini kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pendanaan kegiatan penelitian berasal dari dua sumber, yaitu APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Besaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah. Dengan adanya Covid-19, pembiayaan penelitian yang diperoleh dari institusi luar sebagian juga terhenti. Namun, LPPM masih dapat memperoleh pendanaan tersebut, di antara dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Convey dalam dua program, yaitu kepada LPPM dan Cisform.

Dalam hal publikasi ilmiah, saat ini UIN Sunan Kalijaga telah memiliki Rumah Jurnal yang dikelola oleh dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga yang handal dalam manajemen jurnal. Rumah Jurnal di tingkat universitas mengkoordinasikan Rumah Jurnal yang ada di tingkat fakultas. LPPM selama ini membiayai beberapa kegiatan Rumah Jurnal. LPPM bersama Rumah Jurnal menyelenggarakan workshop pengelolaan jurnal secara berkala, pembiayaan pencetakan jurnal terpilih di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, serta melakukan pendampingan harian.

Saat ini jumlah jurnal yang ada di UIN Sunan Kalijaga adalah 73 jurnal, 37 jurnal telah terakreditasi SINTA, yaitu 1 jurnal merupakan SINTA 1, 14 jurnal merupakan SINTA 2, 11 jurnal merupakan SINTA 3, 8 jurnal merupakan SINTA 4, dan 5 jurnal merupakan SINTA 5. Hal ini terdapat dalam gambar yang dibuat oleh Bagian Humas sebagai berikut:

Jumlah Jurnal yang Terakreditasi SINTA



Gambar tersebut menunjukkan bahwa akreditasi jurnal menuju SINTA 1 dan 2 masih memerlukan kerja sama dan kerja keras dari semua sivitas akademika. Namun demikian prestasi jurnal Al-Jamiah yang telah terindeks scopus merupakan sebuah kekuatan untuk pijakan jurnal lainnya dalam mencapai kualitas jurnal yang terindeks scopus. Khusus untuk Al-Jamiah yang selama puluhan tahun menjadi *icon* UIN Sunan Kalijaga, LPPM mengalokasikan anggaran secara khusus agar jurnal Al-Jamiah terus dapat mempertahankan kualitasnya. Saat ini dua staf LPPM ditugaskan khusus untuk mengelola Rumah Jurnal dan Jurnal Al-Jamiah.

Saat ini dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam menyusun artikel ilmiah dan buku, baik pada level nasional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah artikel ilmiah dan buku yang

dihasilkan selama ini, sebagian secara kompetitif mendapatkan pembiayaan dari LPPM sebagaimana dalam tabel di atas.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

10. Regulasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat para Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Islam, Kementerian Agama RI, tahun 2018.
11. Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2020.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.

TUJUAN

1. Memberikan dasar dan pedoman bagi dosen/peneliti untuk melakukan penelitian yang profesional dan menghasilkan publikasi pada level nasional maupun internasional di lingkungan LPPM UIN Sunan Kalijaga.
2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian civitas akademika di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya meningkatkan reputasi universitas menuju *world class university*.
3. Memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Mengembangkan program-program inovatif dan terobosan-terobosan selama sesuai aturan dan berdasar hukum yang jelas baik di Kementerian Keuangan, Kemristekdikti, Kemenag.
5. Memperjelas target dan pelaporan penelitian.

SUMBER ANGGARAN

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
2. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga;
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh PTKI. Termasuk dalam komponen 30% tersebut adalah anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

KATEGORI PENELITIAN DAN BESARAN DANA

PENELITIAN BOPTN

Seperti dijelaskan di atas, publikasi merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Oleh karena itu, kategorisasi penelitian di LPPM UIN Sunan Kalijaga tidak semata-mata didasarkan pada kompetensi peneliti dan besaran dana yang tersedia, namun lebih pada tingkatan kualitas publikasi hasil penelitian yang ditargetkan. Adapun kategorisasi penelitian LPPM UIN Sunana Kalijaga untuk dana yang bersumber pada BOPTN 2022 dibagi menjadi dua gelombang, dimana gelombang pertama hanya terkait dengan bantuan penelitian berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022. Sementara untuk gelombang kedua diperuntukkan bagi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas), yang dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022. UIN Sunan Kalijaga sendiri, untuk Program Bantuan Penelitian BOPTN tahun 2022 membuka kluster- kluster sebagai berikut:

A. Gelombang Pertama (Bantuan Penelitian Berbasis SBK)

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pada kluster ini pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan karir awal dosen, peneliti, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya di lingkup UIN Sunan Kalijaga untuk menghubungkan dirinya dengan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini mensyaratkan maksimal memiliki jabatan Asisten Ahli dengan masa kerja maksimal 5 tahun.

Selain itu, penelitian pada kluster ini juga ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan pusat studi dan lembaga di lingkup UIN Sunan Kalijagayang diajukan setidaknya oleh anggota pusat studi atau lembaga dengan menunjukkan SK Rektor dan atau SK Dekan terkait pengangkatan yang bersangkutan. Kesesuaian antara tema proposal yang diajukan harus memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang menjadi prioritas pusat studi atau lembaganya.

Adapun besaran dana penelitian kategori rintisan ini adalah Rp. 15.000.000; dan untuk tahun 2022 tersedia 40 judul proposal. Adapun hasil dari penelitian kategori ini diharapkan untuk dipublikasikan minimal di jurnal terakreditasi Sinta 6.

2. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Untuk tahun 2022, LPPM menyediakan anggaran untuk kegiatan penelitian pada kategori ini sebesar Rp.25.000.000; per judul, dan tersedia untuk 30

judul proposal. Adapun hasil dari penelitian kluster ini diharapkan untuk dipublikasikan minimal di Jurnal terakreditasi Sinta 3.

3. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Penelitian Terapan Kajian Strategis ini ditujukan untuk dosen atau peneliti yang sekurang-kurangnya berpangkat Lektor atau yang setara dan/atau sudah lulus S3. Penelitian kategori ini dilakukan oleh individu atau kelompok (maksimal 4 orang). Penelitian Terapan diharapkan agar para peneliti melakukan *fieldwork* atau penelitian pustaka ke wilayah luar Jawa atau Jawa yang terjangkau dengan dana bentuk ini.

Besaran dana penelitian untuk kategori ini adalah Rp. 30.000.000; dan tersedia untuk 32 judul proposal. Hasil penelitian diharapkan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah sesuai dengan bidangnya yang terakreditasi minimal Sinta 2. Publikasi dari penelitian ini juga bisa dalam bentuk buku atau bab dalam satu buku ilmiah dengan penerbit bereputasi nasional.

4. Penelitian Postdoktoral

Penelitian kategori ini bersifat individual dengan tujuan untuk mendorong publikasi ilmiah internasional bagi para dosen yang sudah menyelesaikan program doktor (S3) guna mempercepat proses kenaikan mereka ke jenjang Guru Besar (*professorship*). Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguatkan program *professorship* di lingkungan UIN Sunan Kalijagadan Kementerian Agama RI. Para peserta program postdoctoral diharapkan bisa memaksimalkan penggunaan dana yang mereka terima untuk memperkuat penelitian dan publikasi di bawah program yang dikoordinasikan secara bersama Rektorat dan LPPM, melalui panitia khusus yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan ini, khususnya melalui peneliti yang memperoleh bantuan penelitian pada kluster *research leader* untuk membimbing para peserta kluster postdoktoral. Para *research leader* diberi tanggungjawab untuk membimbing penelitian dan juga membimbing publikasi internasional.

Untuk tahun 2022, besaran dana untuk penelitian ini adalah Rp. 25.000.000,- dan disediakan untuk 20 judul proposal. Adapun hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi internasional atau terindeks dalam indeks internasional bereputasi seperti Scopus, Ebsco, Proquest, atau index-index ilmiah bereputasi yang lain atau sekurang-kurangnya jurnal bereputasi nasional dengan bahasa internasional (bahasa internasional yang diakui PBB).

5. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di Indonesia untuk membahas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar UIN Sunan Kalijaga), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Untuk tahun 2022 ini, LPPM menyediakan dana untuk kategori ini sebesar Rp. 50.000.000; per judul, dan tersedia untuk 30 judul proposal penelitian. Adapun hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi internasional atau terindeks dalam indeks internasional bereputasi seperti Scopus, Ebsco, Proquest, atau index-index ilmiah bereputasi yang lain atau sekurang-kurangnya jurnal bereputasi nasional dengan bahasa internasional (bahasa internasional yang diakui PBB).

6. Penelitian Research Leader

Penelitian kategori ini merupakan penelitian *affirmative*, berupa penguatan secara langsung dan tidak langsung atas seluruh penelitian LPPM. Pengadaan kluster ini sesuai dengan Arkan (Agenda Riset

Keagamaan Nasional) Kementerian Agama 2018, bahwa untuk mengawasi dan memonitor penelitian perlu diadakan research leader. Penelitian ini didasarkan pada penguatan agar mereka yang sudah mempunyai reputasi baik dalam publikasi internasional karena artikel-artikelnya terbit di jurnal bereputasi atau buku-buku bereputasi maka ditunjuk dengan SK Rektor untuk menjadi research leader nasional yang bertugas untuk mengarahkan, memimpin, dan memonitor penelitian yang mengarah pada publikasi internasional. Terutama pada riset bagian posdoktoral dan riset kolaboratif internasional para penerima hibah penelitian reseach leader internasional diharapkan untuk membimbing mereka berkaitan dengan publikasi dan arah riset. Para penerima penelitian kluster leader disamping melaporkan riset yang dilakukannya, juga diberi tambahan tugas untuk membimbing peserta postdoctoral dan atau memonitor para penerimabantuan di setiap kluster sesuai dengan yang ditetapkan.

Selain itu, pada klaster ini juga membuka peluang bagi research leader “Luar Jawa” yang selain melakukan penelitian mandiri juga diberikan beban untuk menginisiasi dan atau melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar Jawa untuk kepentingan-kepentingan institusi lainnya, misalnya untuk lokasi pelaksanaan KKN, Magang, dan Kegiatan akademik yang lain. Sifat afirmatif untuk klaster ini juga sangat diperlukan, mengingat selama ini ada beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah di luar Jawa, yang sangat minim atau bahkan tidak ada kegiatan pasca penandatanganan MoU.

Untuk tahun 2022 ini, disediakan 20 judul proposal dengan nominal dana penelitian Rp. 50.000.000; Adapun hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi internasional atau terindeks dalam indeks internasional bereputasi seperti Scopus, Ebsco, Proquest, atau index-index ilmiah bereputasi yang lain atau sekurang-kurangnya jurnal bereputasi nasional dengan bahasa internasional (bahasa internasional yang diakui PBB).

7. Penelitian Berbasis Komunitas

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM dengan melibatkan beberapa *stakeholder* terkait menemukan adanya ketimpangan yang serius terkait dukungan universitas terhadap kegiatan pengabdian masyarakat bila dibandingkan dengan dukungan serupa terhadap kegiatan penelitian selama ini. Kegiatan pengabdian masyarakat sejauh ini masih dianggap sebagai kegiatan suka rela yang tidak memerlukan kajian penelitian sebagai dasar pelaksanaannya. Sementara

itu, di sisi lain, berbagai inovasi dalam bidang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi UIN Sunan Kalijaga selama ini cenderung tidak terpublikasikan ataupun didesiminasikan dengan baik. Penelitian ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pengabdian masyarakat di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Secara khusus penelitian ini diharapkan bisa mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM melalui program kuliah kerja nyata (KKN).

Capaian dari penelitian Berbasis Komunitas ini diukur dengan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah terkait yang terdaftar dalam index Moraref.or.id atau minimal jurnal yang terakreditasi Sinta 6. Publikasi dari penelitian ini juga bisa dalam bentuk buku atau bab dalam satu buku ilmiah dengan penerbit bereputasi nasional. Adapun besaran dana dari penelitian ini adalah antara Rp. 20.000.000; dan tersedia sebanyak 40 judul proposal penelitian.

Rangkuman Klaster, Persyaratan Dan Hasil Keluaran

DAFTAR KLASTER BANTUAN PENELITIAN BOPTN UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2022 BERBASIS SBK (Gelombang Pertama)				
No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
1	Penelitian Pembinaan /Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; atau anggota lembaga/pusat studi dibuktikan dengan SK Rektor atau Dekan; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6 atau <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti orespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6 dan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 	<p>Rp. 15.000.000; (lima belas Juta Rupiah)</p> <p>40 Judul</p>
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang 	<p>Outputs:</p>	<p>Rp.</p>

	Dasar Interdisipliner	memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3. atau <i>Dummy</i> buku. Outcomes: 1. Bukti orespondensi Penerimaan/ <i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 3, paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.	25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) 30 Judul
3	Penelitian Terapan Kajian Strategis	1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 1/internasional bereputasi (terindeks Scopus, Thompson, dll); atau <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Bukti orespondensi Penerimaan/ <i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) 3. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuannya.	Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) 32 Judul
4	Penelitian	1. Dosen tetap yang	Outputs:	Rp.

	Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	<p>memiliki NIDN (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi;</p> <p>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang, dimana salah satu anggota kelompok berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 1/internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); atau <i>Dummy</i> Buku.</p> <p>Outcomes:</p> <p>1. Bukti orespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</p> <p>3. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuannya.</p>	<p>50.000.000; (lima puluh juta Rupiah)</p> <p>30 Judul</p>
5	Penelitian Posdoktoral	<p>1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi;</p> <p>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</p> <p>4. Sudah menyelesaikan program doktoral (S3)</p> <p>5. Pengusul minimal memiliki jabatan Lektor Kepala bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>Outputs:</p> <p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 1/ internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</p> <p>3. <i>Dummy</i> Buku.</p> <p>Outcomes:</p> <p>1. Bukti orespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</p> <p>3. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson</p>	<p>Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)</p> <p>20 Judul</p>

			Reuters, dll) paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuannya.	
6	Penelitian Research Leader	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Sudah menyelesaikan program doktoral (S3) 5. Pengusul minimal memiliki jabatan Lektor dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Memiliki ID Scopus/WoS 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 1/ internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti orespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) 3. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuannya. 	<p>Rp. 50.000.000; (lima puluh juta Rupiah)</p> <p>20 Judul</p>
7	Penelitian Berbasis Komunitas (CBR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Aktif sebagai DPL dalam 2 tahun terakhir 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 atau <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti orespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal 	<p>Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah)</p> <p>40 Judul</p>

			sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	
--	--	--	--	--

Jadwal Kegiatan Penelitian Gelombang Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	27 September 2021
2	Registrasi Proposal dan Submit	27 September – 21 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	27 September – 25 Oktober 2021
4	Penilaian Reviewer	27 September – 5 November 2021
5	Pengumuman Calon Nominee	10 November 2021
6	Seminar Proposal	22 – 24 November 2021
7	Pengumuman Nominee	10 Desember 2021
8	Penetapan Penerima Bantuan, Kontrak Penelitian, dan Proses Pencairan	Mei 2022
9	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Mei – November 2022
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2022
11	Seminar Hasil Penelitian	November 2022
12	Penyerahan Laporan Penelitian	15 Desember 2022

B. Gelombang Kedua (Bantuan Litapdimas Berbasis SBM)

1. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi

Program Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 dan Sinta 3 dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1-Q3.

Untuk tahun 2022, anggaran yang disediakan sebanyak 10 buah dengan masing-masing bantuan senilai Rp. 30.000.000; Adapun hasil yang diharapkan dari program ini adalah bukti submit jurnal ke lembaga pengindeks Scopus/Web of Science/Thompson Reuters.

2. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional

Program peningkatan kualitas jurnal nasional Program Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.

Untuk tahun 2022, anggaran yang disediakan sebanyak 15 buah dengan masing-masing bantuan senilai Rp. 15.000.000; Adapun hasil yang diharapkan dari program ini adalah bukti submit akreditasi/reakreditasi ke Jurnal Sinta yang peringkatnya lebih tinggi.

3. Penghargaan Penulisan Buku dan/atau Artikel Nasional

Penghargaan Penulisan Buku dan/atau artikel Nasional merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit kampus yang bersangkutan (*University Press*) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI dan/atau artikel pada jurnal minimal terakreditasi Sinta 3.

Untuk tahun 2022, disediakan 30 buah penghargaan dengan nominal masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

4. Penghargaan Penulisan Buku dan/atau Artikel Internasional Bereputasi

Program Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional Bereputasi ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi.

Untuk tahun 2022, disediakan 20 buah penghargaan dengan nominal masing-masing Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Rangkuman Klaster, Persyaratan Dan Hasil Keluaran

DAFTAR KLASTER BANTUAN PENELITIAN BOPTN UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2022 BERBASIS SBM (Gelombang Kedua)				
NO	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT / OUTCOME	NILAI BANTUAN
1	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan oleh ketua atau redaktur jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 3.	Outputs: 1. Laporan Keuangan; 2. Laporan Akademik Proses Pendampingan Akreditasi/Reakreditasi Jurnal. Outcomes: 1. Bukti Submit Reakreditasi Jurnal ke Pengindeks Internasional bereputasi;	Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
2	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional	1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan oleh ketua atau redaktur jurnal diluar jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 3.	Outputs: 1. Laporan Keuangan; 2. Laporan Akademik Proses Pendampingan Akreditasi/Reakreditasi Jurnal. Outcomes: 1. Bukti Submit Reakreditasi Jurnal ke Peringkat Sinta yang lebih tinggi.	Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah)
3	Penghargaan Penulisan Buku Nasional	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat	Outputs: <i>Soft-Copy</i> buku yang telah diterbitkan. Outcomes: Terseleksinya buku referensi hasil riset	Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah)

		<p>berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</p> <p>3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;</p> <p>4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</p> <p>5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</p> <p>6. Buku referensi telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI;</p> <p>7. Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup);</p> <p>8. Buku telah diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun terakhir.</p>	<p>yang telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI.</p>	
4	<p>Penghargaan Penulisan Artikel pada Jurnal Nasional</p>	<p>1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang</p>	<p>Outputs: Soft-copy Artikel yang telah diterbitkan beserta cover, daftar isi, dan pengantar</p>	<p>Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah)</p>

		<p>memiliki NUP Institusi;</p> <p>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</p> <p>3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;</p> <p>4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari UIN Sunan Kalijaga;</p> <p>5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</p> <p>6. Artikel telah diterbitkan di Jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 3.</p> <p>7. Artikel telah diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun terakhir.</p>	<p>redaksi, dan juga melampirkan url-nya</p> <p>Outcomes: Terseleksinya artikel yang telah diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 3.</p>	
5	Penghargaan Penulisan Artikel dan Buku Internasional	<p>1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</p> <p>3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;</p>	<p>Outputs: Soft-copy Artikel / Buku yang diterbitkan</p> <p>Outcomes: Terseleksinya buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi.</p>	Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

		<p>4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari UIN Sunan Kalijaga;</p> <p>5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya dalam buku yang diterbitkan;</p> <p>7. Melampirkan bukti terbit buku internasional bereputasi paling lama 2 (dua) tahun terakhir.</p>		
6	<p>Penghargaan Penulisan Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi</p>	<p>1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</p> <p>3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;</p> <p>4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari UIN Sunan Kalijaga;</p> <p>5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya dalam artikel</p>	<p>Outputs: Soft-copy artikel yang diterbitkan beserta cover, daftar isi dan editorial board dan juga menyertakan url-nya.</p> <p>Outcomes: Terseleksinya artikel yang diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi.</p>	<p>Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)</p>

		yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti terbit artikel pada jurnal internasional bereputasi paling lama 2 (dua) tahun terakhir.		
--	--	---	--	--

Jadwal Bantuan Penelitian Gelombang Kedua

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	7 Februari 2022
2	Registrasi Proposal dan Submit	7 Februari – 17 Mei 2022
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	16-31 Mei 2022
4	Penilaian Reviewer	1-10 Juni 2022
5	Pengumuman Calon Nominee	22 Juni 2022
6	Seminar Proposal	15 Juni 2022
7	Pengumuman Penerima Bantuan	22 Juni 2021
8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Juni - November 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	September 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Oktober 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2022
12	Penyerahan Laporan Penelitian	15 Desember 2022

PENELITIAN BLU

Selain penelitian yang bersumber pada dana BOPTN sebagaimana dijelaskan diatas, untuk tahun anggaran 2022, UIN Sunan Kalijaga juga menyelenggarakan beberapa kluster penelitian berbasis anggaran BLU. Sebagai pemenuhan salah satu bentuk kewajiban pengelolaan dana BLU, pimpinan universitas memandang perlu untuk dibuat kluster penelitian yang memang belum tergarap secara optimal melaluiskema penelitian BOPTN yang kluster penelitiannya telah dijelaskan. Untuk tahun 2022, kluster penelitian yang dibuka dengan sumber pendanaan dari BLU ada dua: Kluster Penelitian Kebijakan Pengembangan Universitas dan Kluster Penelitian Mahasiswa.

1. Kluster Penelitian Kebijakan Pengembangan Universitas

Kluster penelitian ini didesain untuk memberikan ruang buat tenaga fungsional baru di lingkup UIN Sunan Kalijaga sebagai bentuk perubahan status kepegawaian di lingkup Kementerian Keagamaan untuk bisa berkompetisi memperoleh bantuan dana penelitian untuk memenuhi unsur kewajiban dalam pelaksanaan penelitian sebagai tenaga fungsional. Selain itu, tentu saja penelitian ini juga membuka ruang bagi dosen yang selama ini banyak bergerak

di wilayah struktural untuk bisa juga memberikan kontribusi pemikiran bagi arah pengembangan kebijakan universitas secara umum, termasuk kebijakan pengembangan prodi dan fakultas.

Ada beberapa sub-klaster yang dibuka untuk penelitian dalam Klaster Penelitian Kebijakan Pengembangan Universitas ini, diantaranya:

- a. Penelitian Kebijakan Pengembangan Sistem BLU;
 - b. Penelitian Kebijakan Pengembangan Fakultas dan Prodi;
 - c. Penelitian Kebijakan Pengembangan Layanan Akademik;
 - d. Penelitian Kebijakan Pengembangan Layanan Admisi; dan
 - e. Penelitian Kebijakan Pengembangan Layanan Kemahasiswaan dan Alumni,
- Jadwal untuk pendaftaran penelitian pada klaster kebijakan pengembangan universitas ini disamakan dengan jadwal pendaftaran pada gelombang kedua pada penelitian BOPTN. Adapun terkait dengan syarat pendaftaran dan output serta outcomenya akan diinformasikan tersendiri.

2. Klaster Penelitian Mahasiswa

Dalam beberapa tahun pelaksanaan klaster penelitian mahasiswa, kontribusi yang diberikan oleh klaster ini, khususnya dari sisi jumlah proposal yang masuk, sangat membantu tingkat kompetisi penelitian secara keseluruhan. Selain itu, hasil yang dicapai melalui klaster ini juga berkontribusi secara signifikan pada tingkat kelulusan tepat waktu UIN Sunan Kalijaga secara umum. Sayangnya, untuk tahun 2021, penelitian ini tidak lagi mendapatkan alokasi dana dari BOPTN, karenanya, dipandang perlu untuk menghidupkan kembali klaster ini melalui skema penelitian BLU. Jadwal pendaftaran untuk klaster ini juga diikuti dengan gelombang kedua penelitian BOPTN (dimulai 7 Februari 2022). Adapun persyaratan dan output serta outcomenya akan ditentukan bersamaan dengan klaster kebijakan pengembangan universitas.

PELAKSANAAN PENELITIAN

Seorang dosen/peneliti yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian sebagai berikut:

Pengajuan Proposal (Pendaftaran)

Pengajuan proposal (pendaftaran) dilakukan melalui aplikasi litapdimas UIN Sunan Kalijaga: <http://litapdimas.uin-suka.ac.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi terkait jenis penelitian dan besaran dana setiap klaster penelitian dapat dilihat ketika ibu dan bapak sudah login di akun litapdimas UIN Sunan Kalijaga, termasuk informasi terkait template proposal yang harus diisikan di dalam aplikasi.

Secara singkat, proposal dibuat singkat dan padat, maksimal 5000 kata (antara *Pedoman Penelitian LPPM - 2022 | 25*

7-13 halaman) dengan detail ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Judul

Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh LPPM, dengan mengacu pada roadmap penelitian yang dibuat berdasarkan prioritas agenda Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga dan juga didasarkan pada aspirasi dari masing-masing prodi, fakultas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif atau angle baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

b. Background/Latar Belakang

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta pespektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (*timeline*/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga.

h. Biografi Singkat Peneliti

Semua peneliti menyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (baik itu dari LPPM, DIKTIS Kemenag, DIKTI, LIPI atau dana lainnya). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut. Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

h. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 25 judul.

Seleksi Proposal

Semua proposal didaftarkan pada sistem aplikasi: <http://litapdimas.uin-suka.ac.id>, dengan login menggunakan akun ketua kelompok, sebagaimana akun yang digunakan untuk login pada Sistem Akademik (SIA). Semua proposal yang masuk akan melalui dua macam seleksi, yaitu: (1) seleksi administrative (desk evaluation), yang meliputi pemenuhan persyaratan peneliti dan lolos cek plagiarism, dan (2) seleksi isi proposal yang meliputi review proposal oleh internal dan external reviewers melalui seminar proposal.

Seleksi proposal akan dilaksanakan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dengan sistem *blind review*, dimana proposal yang akan diseleksi oleh reviewer tidak akan mencantumkan nama dan identitas pengusulnya. Dalam hal ini, LPPM akan melibatkan reviewer dari luar UIN Sunan Kalijaga (*external examiners*) demi

menjaga integritas akademik serta obyektifitas hasil seleksi yang dilakukan. Para reviewer adalah pakar dalam bidangnya yang tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan para peneliti maupun dengan pihak UIN Sunan Kalijaga.

Hasil seleksi ditentukan oleh kualitas dari proposal yang diajukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pertimbangan lain, seperti pertimbangan pemerataan dan penguatan kelembagaan di UIN Sunan Kalijaga yang menuntut adanya kebijakan afirmatif kepada pihak-pihak tertentu, seperti mereka yang belum mendapatkan dana penelitian pada tahun sebelumnya atau mereka yang belum mendapatkan dana dari sumber lain, dimana mereka akan dipertimbangkan sebagai prioritas. Namun demikian pertimbangan akademik dan kualitas proposal merupakan pertimbangan utama yang paling dikedepankan dalam proses seleksi proposal ini.

Proses penetapan penerima bantuan penelitian dilakukan oleh Komite Penelitian yang keanggotaannya ditetapkan melalui SK Rektor. Komite Penelitian melakukan sidang yudisium penetapan bantuan penelitian dengan mempertimbangkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh reviewer dan pertimbangan terkait kebijakan afirmatif yang telah disebutkan sebelumnya.

Pelaksanaan dan Monitoring

Pelaksanaan penelitian sendiri dimulai setelah ditandatanganinya kontrak penelitian. Pada tahap pelaksanaan ini, LPPM menyediakan Surat Ijin Penelitian bagi para peneliti yang memang memerlukan ijin untuk mencari data di lapangan. Adapun Surat Tugas peneliti pada saat turun ke lapangan diberikan oleh masing-masing fakultas karena terkait dengan kewajiban administratif keseharian masing-masing peneliti.

Monitoring atas pelaksanaan penelitian dilaksanakan minimal dua bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian. Monitoring akan dilaksanakan kepada seluruh peneliti melalui penyebaran kuisioner terkait laporan progress penelitian, berikut kendala-kendala yang dihadapi selama dua bulan pertama melaksanakan penelitian. Hasil dari monitoring ini akan diberikan kepada peneliti *research leader* yang memang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kepada peneliti lain yang menjadi bimbingannya agar penelitian bisa berjalan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan klaster masing-masing.

Pelaporan dan Publikasi

Penelitian bermuara pada profesionalitas dengan semangat akademik yang tinggi yang akhirnya bisa dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ataupun buku ilmiah. Penelitian dan publikasi harus bersinergik karena keduanya

terkait erat. Pada level nasional sudah ada sistem akreditasi jurnal, sedangkan pada level internasional sudah ada index pengetahuan internasional. Maka publikasi menjadi tolak ukur penelitian yang terlihat dengan jelas. Dalam hal ini, upaya penguatan penelitian juga semestinya sekaligus dibarengi dengan penguatan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Oleh karena itu, publikasi menjadi komponen penting dalam laporan penelitian di LPPM UIN Sunan Kalijaga, karena publikasi hasil penelitian merupakan langkah nyata dari proses diseminasi hasil penelitian ilmiah dalam arti yang sesungguhnya. Publikasi ilmiah sendiri bukanlah publikasi populer yang ditujukan untuk semua kalangan, tetapi lebih ditujukan untuk kalangan tertentu sesuai dengan bidangnya yang akan dikembangkan lagi menjadi ilmu dan teori baru. Oleh karena itu LPPM menentukan target yang jelas, dimana publikasi hasil penelitian harus pada jurnal yang berkualitas, terutama jurnal yang telah terakreditasi nasional maupun internasional dan/atau dalam format buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional.

Secara teknis dalam penyerahan laporan hasil penelitian para peneliti diharuskan menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Laporan Hasil Penelitian dan Sertifikat HKI

Laporan Hasil Penelitian yang berisi hasil penelitian dengan sistematika sesuai dengan kaidah ilmiah. Laporan ini sekaligus dilampiri dengan laporan penggunaan dana penelitian. Selain itu, laporan penelitian ini juga harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikat HKI.

b. Draft Artikel Jurnal

Draft artikel jurnal adalah ringkasan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk format publikasi untuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau internasional. Dalam hal ini format penulisan artikel menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada jurnal yang dituju atau aturan internal jurnal masing-masing.

c. Publikasi

Karena proses *peer review* jurnal terakreditasi nasional maupun internasional dan publikasi buku ilmiah memakan waktu yang cukup lama, LPPM akan melakukan monitoring secara berkala guna memantau proses publikasi hasil penelitian tersebut. Waktu yang diberikan kepada para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal ini sebagai langkah awal para peneliti diharuskan memberikan bukti konfirmasi dari jurnal atau penerbit dimaksud bahwa artikel mereka sudah diterima dan disetujui untuk dipublikasikan. Sanksi akan diberlakukan kepada para peneliti yang gagal memenuhi target publikasi sebagaimana direncanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI DAN DENDA

Dengan mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022, khususnya pada poin I tentang Pencairan Bantuan, maka untuk proses pencairan dana penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga 2021 dilakukan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, dimana dana akan ditransfer langsung ke rekening para penerima dana penelitian melalui Bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pencairan anggaran penelitian, termasuk sanksi dan denda adalah sebagai berikut:

Pencairan dana penelitian

Pencairan dana penelitian LPPM 2022 untuk anggaran dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dalam satu tahap. Sementara untuk yang diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni:

- a. Pencairan Tahap Pertama, sebesar 70%, akan dilakukan setelah peneliti memenuhi beberapa ketentuan/kelengkapan, antara lain:
 - 1) Peneliti telah mengikuti seminar dan mempresentasikan proposalnya.
 - 2) Peneliti telah melakukan revisi proposalnya berdasarkan catatan dari reviewer.
 - 3) Peneliti telah melakukan penandatanganan kontrak penugasan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga.
- b. Pencairan Tahap Kedua, sebesar 30%, akan dilakukan setelah peneliti memenuhi beberapa ketentuan/kelengkapan, antara lain:
 - 1) Peneliti telah menyelesaikan seluruh proses penelitian sesuai timeline yang telah disepakati dengan LPPM UIN Sunan Kalijaga.
 - 2) Peneliti telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian, termasuk draft makalah/artikel jurnal atau draft publikasi buku ilmiah. Ketentuan penulisan draft publikasi ini menyesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh jurnal atau penerbit dimaksud.

Sanksi dan Denda

Sanksi akan dikenakan kepada peneliti penerima dana penelitian LPPM tahun

2022, dimana para peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian sebagaimana jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam kontrak yang mereka tanda tangani dengan pihak UIN Sunan Kalijaga. Sanksi juga akan dikenakan kepada para peneliti yang gagal menyelesaikan pekerjaan penelitain sesuai batas waktu yang ditentukan, dimana yang bersangkutan tidak akan dipertimbangan sebagai penerima dana bantuan penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga untuk tahun berikutnya. Sanksi lain berupa pemblokiran penelitian selanjutnya, jika peneliti tidak berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal atau buku yang dijanjikan sesuai dengan kategori dan proposal sebagaimana yang diterangkan di atas.

PENGUATAN JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi harus sinergis dan selalu dibarengi dengan upaya peningkatan publikasi. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas jurnal ilmiah dan bentuk-bentuk publikasi lain juga merupakan sebuah keharusan di perguruan tinggi di Indonesia, tidak terkecuali di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

LPPM UIN Sunan Kalijaga akan secara berkala melakukan kegiatan pembinaan dan asistensi terhadap jurnal-jurnal yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, dengan menggandeng Rumah Jurnal UIN Sunan Kalijaga. Sementara itu, untuk pemberian asistensi dan stimulan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian bantuan dana penerbitan dan dana pengelolaan, akan dilakukan oleh LPPM dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang saat ini sudah berada dalam koordinasi Rumah Jurnal UIN Sunan Kalijaga dan LPPM. Dukungan diberikan terutama pada jurnal-jurnal yang belum menerima dana bantuan dari sumber manapun, dengan prioritas pada kegiatan percetakan jurnal serta pengembangan jurnal online. Besaran dana disesuaikan dengan ongkos percetakan yang berlaku dan juga besaran anggaran pengembangan website jurnal yang dimaksud.

Asistensi khusus juga akan diberikan oleh Rumah Jurnal UIN Sunan Kalijaga dan LPPM kepada para pengelola jurnal guna mendorong peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Dalam hal ini LPPM melalui berkoordinasi dengan secara berkala melakukan kegiatan capacity building dalam rangka pengembangan skill dan manajemen pengelolaan jurnal, terutama terkait peningkatan kualitas sistem jurnal online. Internasionalisasi jurnal merupakan salah satu prioritas pengembangan yang dilakukan oleh LPPM. Saat ini UIN Sunan Kalijaga hanya memiliki satu jurnal internasional, yaitu Al-Jamiah (bidang Islamic Studies). Merupakan target LPPM dan UIN Sunan Kalijaga untuk mengembangkkn jurnal internasional secara berkala di masing-masing fakultas ayang ada saat ini.

KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Kerjasama dengan pihak luar bisa berupa kunjungan dan semisalnya dari LPPM dan UIN Sunan Kalijaga ke pihak luar yang menjanjikan kerjasama dan kolaborasi riset baik itu tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini LPPM bisa membentuk tim terdiri dari team *task-force* yang bertugas untuk kerjasama dengan lembaga baik di Indonesia maupun pihak internasional. Kegiatan berupa kunjungan, diskusi, workshop, ataupun penandatanganan MoU. Ini sangat mendorong agar dosen dan peneliti di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dapat meningkatkan jaringan dan kerjasama dan guna meningkatkan publikasi nasional maupun internasional.

WORKSHOP DAN SEMINAR

Kegiatan workshop dan seminar bertujuan untuk peningkatan karya ilmiah dan publikasi yang mendukung penelitian baik level nasional maupun internasional. Seminar diadakan pada level nasional maupun internasional dengan mengundang para pakar dan peneliti agar mempresentasikan makalahnya di UIN Sunan Kalijaga dan mendukung upaya publikasi ilmiah berupa buku dan jurnal.

PENUTUP

Demikian panduan penelitian ini disusun. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan terpisah dalam ketentuan lainnya.

Yogyakarta 15 Oktober 2021,
Ketua LPPM,



(Muhrisun BSW, MSW, Ph.D.)